



PUTUSAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK

**Perkara Nomor :
07/Pdt.G/2016/PTA.Ptk**

**Jenis Perkara
HARTA BERSAMA**

antara

PEMBANDING

melawan

TERBANDING

**Tanggal Putus
11 MEI 2016**

[www.pta-pontianak.go.id/publikasi putusan](http://www.pta-pontianak.go.id/publikasi_putusan)



PUTUSAN

Nomor 07/Pdt.G/2016/PTA.Ptk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan gugatan harta bersama sebagai berikut dalam perkara antara :

Pembanding, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa Sinar Tebudak Kec. Tujuh Belas Kab. Bengkayang, semula **Pengugat** sekarang **Pembanding I/ Terbanding II**;

melawan

Terbanding, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Bengkilu, Kecamatan Tujuh Belas, Kabupaten Bengkayang, dalam hal ini memberi kuasa kepada ARRY SAKURIANTO, SH, pekerjaan Advokat/Pengacara, beralamat di Jalan Panglima Aim, Komplek Bahari Mas No. 30 B, Kelurahan Tanjung Hulu, Pontianak Timur, Kota Pontianak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang di bawah register Nomor: 10/Juni/P/2015/ PA.Bky, semula **Tergugat** sekarang **Terbanding I/ Pembanding II**;

Hal 2 dari 20 Put. No. 07/Pdt.G/2016/PTA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding tersebut;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bengkayang dengan nomor 0219/Pdt.G/2015/PA.Bky, tanggal 30 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awwal 1437 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta-harta tersebut di bawah ini adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat :
 - 2.1 1 (satu) bidang tanah perkebunan sawit yang terletak di Desa Sinar Tebudak, Kecamatan Tujuh Belas, Kabupaten Bengkayang, Sertifikat Hak Milik No: 2940, terbit tanggal 11 Juni 1998, atas nama -, luas 15.130 M²;
 - 2.2 1 (satu) bidang tanah perkebunan sawit yang terletak di Desa Sinar Tebudak, Kecamatan Tujuh Belas, Kabupaten Bengkayang, Sertifikat Hak Milik No: 3054, terbit tanggal 24 Desember 2002, atas nama -, luas 19.774 M²;
 - 2.3 1 (satu) bidang tanah lahan pertanian yang terletak di Desa Pisak, Kecamatan Tujuh Belas, Kabupaten Bengkayang, Sertifikat Hak Milik

Hal 3 dari 20 Put. No. 07/Pdt.G/2016/PTA.Ptk



No: 102, terbit tanggal 21 Desember 2004, atas nama -, luas 19.824 M²;

2.4 1 (satu) bidang tanah lahan pertanian yang terletak di Desa Sinar Tebudak, Kecamatan Tujuh Belas, Kabupaten Bengkayang, Sertifikat Hak Milik No: 3369, terbit tanggal 17 Desember 2012, atas nama -, luas 11.839 M²;

2.5 1 (satu) buah rumah tempat tinggal bangunan permanen ukuran kurang lebih 20 M x 20 M = 400 M² terletak di Desa Bengkilu, Kecamatan Tujuh Belas, Kabupaten Bengkayang, yang dibangun di atas tanah seluas 2500 M² dengan Sertifikat Hak Milik No: 39 terbit tanggal 03 Oktober 2002 atas nama -;

3. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari Tergugat untuk membagi dan menyerahkan seperdua bagian dari harta bersama tersebut pada angka 2 di atas kepada Penggugat, dan apabila harta tersebut tidak dapat dibagi secara riil maka harta dijual lelang di muka umum dan hasil penjualannya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat masing-masing seperduanya;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.146.000,- (tiga juta seratus empat puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut **Pembanding I / Terbanding II** mengajukan permohonan banding dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bengkayang, tertanggal 12 Januari 2016, permohonan banding mana telah

Hal 4 dari 20 Put. No. 07/Pdt.G/2016/PTA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan kepada pihak lawan dengan sempurna oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 27 Januari 2016;

Bahwa **Pembanding I/Terbanding II** telah menyerahkan memori bandingnya tertanggal 25 Januari 2016 dan diterima oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016, dengan surat Tanda Terima Memori Banding nomor 0219/Pdt.G/ 2015/PA.Bky, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada **Terbanding I/Pembanding II** pada tanggal 2 Februari 2016 sebagaimana relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada **Terbanding I/Pembanding II** nomor : 0219/Pdt.G/2015/ PA.Bky;

Bahwa **Terbanding I/Pembanding II** telah menyerahkan kontra memori Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Kuasa Hukumnya dan telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Bengkulu pada hari jum'at tanggal 12 Februari 2016 Sebagaimana Tanda terima kontra memori banding Nomor 0219/Pdt.G/2015/PA.Bky. tanggal 12 Februari 2016.

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Bengkulu tanggal 15 Januari 2016 Nomor 0219/Pdt.G/ 2015/PA.Bky, bahwa **Terbanding I/Pembanding II** pada tanggal 15 Januari 2016 juga telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Bengkulu tanggal 30 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul awwal 1437 Hijriyyah Nomor 0219/Pdt.G/2015/PA.Bky, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 19 Januari 2016;

Hal 5 dari 20 Put. No. 07/Pdt.G/2016/PTA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Terbanding I/Pembanding II** telah menyerahkan memori bandingnya tertanggal 09 Februari 2016 dan diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Jum'at tanggal 12 Februari 2016, dengan surat Tanda Terima Memori Banding nomor 0219/Pdt.G/2015/PA.Bky, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada **Pembanding I/ Terbanding II** pada tanggal 15 Februari 2016 sebagaimana relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada **Terbanding I/ Pembanding II** nomor : 0219/Pdt.G/2015/PA.Bky;

Bahwa **Pembanding I/Terbanding II** dan **Terbanding I/ Pembanding II** keduanya tidak melakukan inzage sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bengkulu, masing-masing bernomor 0219/Pdt.G/2015/PA.Bky, tertanggal 12 Februari 2016 dan nomor 0219/Pdt.G/2015/PA.Bky, tertanggal 12 Februari 2016, meskipun kepada keduanya telah diberitahu untuk hal itu, masing-masing sesuai dengan surat pemberitahuan nomor 0219/Pdt.G/2015/PA.Bky, tanggal 2 Februari 2016.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh kedua belah pihak telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari Bundel A dan Bundel B, didalamnya berisi Berita Acara Sidang pengadilan tingkat pertama, dan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak yang berperkara, salinan

Hal 6 dari 20 Put. No. 07/Pdt.G/2016/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi putusan Pengadilan Agama Bengkulu nomor 0219/Pdt.G/2015/PA.Bky, tanggal 30 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awwal 1437 Hijriyah, dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, memori banding dari kedua belah pihak, serta kontra memori banding dari Terbanding I/Pembanding II, maka Majelis Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa sehubungan dengan eksepsi Tergugat/Terbanding I/ Pembanding II, bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang telah menolak eksepsi tersebut telah didasarkan atas pertimbangan hukum yang tepat dan benar, karena eksepsi tersebut tidak menyangkut kewenangan Pengadilan, dan sudah menyangkut pokok perkara, sesuai dengan maksud pasal 162 R.Bg., oleh Majelis Hakim telah dipertimbangkan dan diputus bersama-sama pokok perkara, pertimbangan mana telah diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagai pertimbangannya sendiri, karenanya putusan tentang eksepsi a quo haruslah dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding I/ Terbanding II, Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di atas, dan atas putusan mana kedua pihak sama-sama mengajukan banding;

Menimbang, bahwa apabila kedua belah pihak sama-sama mengajukan banding, maka penyebutan pihak-pihak adalah Pembanding I/Terbanding II lawan Terbanding I/Pembanding II, sedangkan yang didudukkan sebagai

Hal 7 dari 20 Put. No. 07/Pdt.G/2016/PTA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembanding I adalah pihak yang lebih dahulu mengajukan permohonan banding, dalam perkara a quo Penggugat yang lebih dahulu mengajukan permohonan bandingnya, yakni pada tanggal 12 Januari 2016, sedangkan Tergugat mengajukan bandingnya pada tanggal 15 Januari 2016, hal mana telah sesuai dengan ketentuan yang tersebut dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II, yang dikeluarkan Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2014, pada halaman 8;

Menimbang, bahwa Pembanding I/Terbanding II dalam memori bandingnya intinya menyatakan keberatan atau tidak setuju dengan Putusan Pengadilan Agama Bengkayang yang “mengabulkan gugatan Pembanding I/Terbanding II sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya, menurut Pembanding I/Terbanding II semestinya Majelis Hakim memberikan putusan tidak menerima sebagian gugatan Penggugat tersebut” dengan mengajukan keberatan-keberatan atas pertimbangan hukum yang menjadi dasar Majelis Hakim tingkat pertama mengabulkan gugatan sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya. Keberatan-keberatan mana oleh Majelis Hakim Tingkat Banding akan dipertimbangkan sebagi berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama yang mengabulkan gugatan Pembanding I/Terbanding II dengan pertimbangan hukum sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Agama Bengkayang Nomor 0219/Pdt.G/2015/PA.Bky, tanggal 30 Desember 2015, setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa

Hal 8 dari 20 Put. No. 07/Pdt.G/2016/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar, karenanya pertimbangan tersebut diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi pertimbangannya sendiri, namun Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambahkan pertimbangan dimaksud sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. atau Pasal 1865 KUHPerdata dinyatakan bahwa, "Barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau menyebut suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu";

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Pemanding I/Terbanding II dalam persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti tertulis dan saksi-saksi; Alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemanding I/Terbanding II yang berkaitan dengan obyek sengketa, semuanya berupa foto copy tanpa menunjukkan aslinya dan semuanya atas nama orang lain, kecuali bukti P.4, bukti P.6, bukti P.8 yang atas nama Pemanding I/Terbanding II dan Terbanding I/Pemanding II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 301 (1) R.Bg. dinyatakan bahwa, "Kekuatan pembuktian suatu bukti turunan terletak di akta yang asli. Sedangkan pada ayat (2) dinyatakan, "Jika yang asli ada, maka turunan dan kutipannya hanya dapat dipercaya sepanjang itu sesuai dengan aslinya yang selalu dapat dituntut untuk diperlihatkannya, namun demikian Pemanding I/Terbanding II juga mengajukan 6 orang saksi yang kesemuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga Majelis

Hal 9 dari 20 Put. No. 07/Pdt.G/2016/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tingkat Banding dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa, dalam persidangan Pembanding I/Terbanding II tidak mampu untuk mengajukan alat-alat bukti yang dapat menguatkan seluruh gugatannya, hanya sebagian saja yang mampu dibuktikan oleh Pembanding I/Terbanding II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pendapat Pakar Hukum yang juga Hakim Agung Republik Indonesia dan mantan Hakim Agung Republik Indonesia Pendapat kedua pakar tersebut diambil alih sebagai pendapat majelis hakim tingkat banding, masing-masing bernama :

1. Prof. DR. H. Abdul Manan, S.H., SIP. M.Hum dalam Bukunya yang berjudul Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama halaman 302 dan 303 dinyatakan bahwa, "Suatu gugatan yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan dan di depan sidang pengadilan Penggugat tidak dapat mengajukan bukti-bukti tentang kebenaran dalil gugatannya, maka gugatannya ditolak...";
2. M. Yahya Harahap, S.H., dalam Bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan pada halaman 812 dinyatakan bahwa, "Apabila penggugat tidak mampu mengajukan alat bukti yang cukup memenuhi batas minimal pembuktian atau tergugat mengajukan bukti lawan yang melumpuhkan atau menyingkirkan eksistensi dan nilai kekuatan pembuktian yang diajukan oleh penggugat, maka secara teknis yustisial, penggugat dianggap tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya. Akibat hukum yang harus ditanggungnya atas kegagalan membuktikan dalil gugatan, gugatannya mesti ditolak seluruhnya";

Hal 10 dari 20 Put. No. 07/Pdt.G/2016/PTA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 570 K/Sip/1972 tanggal 8 Januari 1976 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1201 K/Sip/1973 tanggal 14 Nopember 1974, yang keduanya mengabstraksikan kaidah hukum bahwa, "... dari hasil pemeriksaan dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak mampu untuk membuktikan posita gugatannya setelah diberikan kesempatan untuk membuktikan dengan alat-alat bukti yang ada. Menghadapi hal yang demikian ini, maka amar putusan Majelis Hakim adalah menolak gugatan penggugat, dan bukan gugatan penggugat tidak dapat diterima".

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Pembanding I/Terbanding II juga melampirkan bukti tambahan berupa :

1. Foto copy Tanda terima setoran pajak dari kantor Pos tanpa diperlihatkan aslinya;
 2. Foto copy Surat Keterangan Nomor 145/19/Ur-ADM/2016, tanggal 5 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pisak, Kecamatan Tujuh belas, Kabupaten Bengkayang;
 3. Foto copy Surat Keterangan Nomor 140/64/Ur-Pem, tanggal 21 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sinar Tebudak, Kecamatan Tujuh belas, Kabupaten Bengkayang
 4. Foto copy Surat Keterangan Nomor 100/32/Pem, tanggal 22 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Camat Tujuh belas, Kabupaten Bengkayang;
- Keempatnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Hal 11 dari 20 Put. No. 07/Pdt.G/2016/PTA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti tambahan pertama berupa Tanda Terima Setoran pajak, bukti tersebut bukan merupakan tanda bukti kepemilikan atas harta benda yang disengketakan, hanya menunjukkan bahwa kewajiban untuk membayar pajak telah dilaksanakan, sehingga bukti pertama harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tambahan kedua, ketiga dan keempat, adalah merupakan keterangan sepihak yang dibuat setelah perkara diputus oleh majelis hakim tingkat pertama, ketiganya dibuat pada bulan Januari 2016, dan bukan merupakan bukti kepemilikan atas harta yang disengketakan, sehingga ketiga bukti tersebut harus dikesampingkan, sehingga bukti tambahan yang dilampirkan oleh Pembanding I/Terbanding II harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut diatas maka putusan majelis hakim tingkat pertama atas dasar-dasar apa yang dipertimbangkan didalamnya adalah sudah tepat dan benar, sehingga Pengadilan Tinggi Agama menyetujuinya serta mengambil alih menjadikannya sebagai pendapatnya sendiri, akan tetapi menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama, Majelis Hakim Tingkat pertama kurang tepat merumuskan dalam amar putusannya, sehingga karenanya hal tersebut harus diperbaiki sebagaimana ternyata dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding yang diajukan oleh Terbanding I/Pembanding II melalui Kuasa Hukumnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Hal 12 dari 20 Put. No. 07/Pdt.G/2016/PTA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding I/Pembanding II ARRY SAKURIANTO, S.H, pekerjaan Advokat/Pengacara, beralamat di Jalan Panglima Aim, Komplek Bahari Mas No. 30 B, Kelurahan Tanjung Hulu, Pontianak Timur, Kota Pontianak, dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2015, berdasarkan Kartu Anggota Advokat (KTA) Nomor 96.10628 atas nama ARRY SAKURIANTO, S.H. yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) telah berakhir masa berlaku terhitung tanggal 31 Desember 2015, hingga saat ini tidak pernah ditunjukkan Kartu Keanggotaan PERADI yang masih berlaku, oleh karena itu patut dinyatakan bahwa kuasa hukum Terbanding I/Pembanding II ketika Akta Pernyataan Permohonan Banding dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Bengkayang Kuasa Hukum Terbanding I/Pembanding II belum memiliki Kartu Keanggotaan Advokat dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang berwenang menyatakan sah tidaknya advokat adalah organisasi advokat dan menurut ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-undang dimaksud, adalah merupakan kewenangan organisasi advokat yang memberikan kartu Advokat kepada orang orang yang dinilai sudah memenuhi syarat-syarat sebagaimana ketentuan undang undang tersebut, dimana kartu advokat menunjukkan bukti nyata bagi seseorang telah resmi menjabat sebagai advokat;

Menimbang, bahwa menurut pasal 30 ayat (2) Undang Undang Nomor 18 tahun 2003, setiap advokat yang diangkat berdasarkan undang undang advokat wajib menjadi anggota organisasi advokat, yang dalam hal ini Kuasa Hukum

Hal 13 dari 20 Put. No. 07/Pdt.G/2016/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding I/Pembanding II adalah termasuk anggota organisasi advokat Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI);

Menimbang, bahwa advokat yang telah menjadi anggota organisasi advokat dicatat dalam Buku Daftar Anggota dan diberi Nomor Induk Keanggotaan dan sebagai tanda keanggotaan ditunjukkan dengan Kartu Tanda Pengenal Advokat yang dalam menjalankan tugas profesinya sehari-hari Kartu Tanda Pengenal Anggota dipakai sebagai bagian dari identitas diri profesi seorang Advokat dan tanda formal anggota organisasi Advokat tersebut;

Menimbang, bahwa Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Kuasa Hukum Terbanding I/Pembanding II pada saat mengajukan upaya banding melalui Akta Permohonan Banding tertanggal 15 Januari 2016 sebagaimana tertuang dalam Akta Permohonan Banding pada tanggal 15 Januari 2016, patut diragukan status kuasa hukum Pembanding apakah masih atau sudah tidak berkedudukan sebagai advokat anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dan oleh karena itu kewenangan kuasa Hukum Terbanding I/Pembanding II dalam menjalani tugas Profesinya setelah berakhirnya masa berlaku KTA tersebut menjadi tidak jelas atau diskualifikasi in persona;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 453.K/SIP/1973 tanggal 23 April 1976, bahwa Pengacara yang sudah berakhir masa berlaku Surat Tanda Anggotanya atau diskualifikasi in persona, tidak berwenang menangani perkara, hal tersebut sesuai pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 07/SE/01/2007 tanggal 11 Juli 2007 perihal Sosialisasi Kartu Tanda Anggota Advokat yang sah sebagai Pengacara / Advokat;

Hal 14 dari 20 Put. No. 07/Pdt.G/2016/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk beracara di Peradilan Agama berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas, patut kiranya apabila Kuasa Hukum Terbanding I/Pembanding II dinyatakan tidak memiliki legal mandatory dalam mengajukan permohonan banding perkara Nomor 0219/Pdt.G/2015/PA.Bky dan tidak memenuhi syarat sebagai Advokat untuk menjalankan Profesinya di muka Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan pertimbangan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding I/Pembanding II telah tidak memenuhi ketentuan pasal 199 ayat (1) R.Bg. dan oleh karena itu permohonan banding dari Terbanding I/Pembanding II perkara a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara maka berdasarkan pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama harus dibebankan kepada Penggugat/Pembanding I/Terbanding II, sedang dalam tingkat banding oleh karena kedua belah pihak sama-sama mengajukan banding, maka harus dibebankan kepada kedua belah pihak, masing-masing separonya;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding Pembanding I/Terbanding II dapat diterima;

Hal 15 dari 20 Put. No. 07/Pdt.G/2016/PTA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bengkayang Nomor 0219/Pdt.G/2015/PA.Bky. tanggal 30 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awwal 1437 Hijriyah, dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta-harta tersebut di bawah ini adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat :

2.1 1 (satu) bidang tanah perkebunan sawit yang terletak di Desa Sinar Tebudak, Kecamatan Tujuh Belas, Kabupaten Bengkayang, Sertifikat Hak Milik No: 2940, terbit tanggal 11 Juni 1998, atas nama -, luas 15.130.M², dengan batas-batas : Utara : Tanah - ; Timur : Tanah - ; Selatan : Tanah - ; Barat : Tanah - ;

2.2 1 (satu) bidang tanah perkebunan sawit yang terletak di Desa Sinar Tebudak , Kecamatan Tujuh Belas, Kabupaten Bengkayang, Sertifikat Hak Milik No: 3054, terbit tanggal 24 Desember 2002, atas nama - , luas 19.774 M², dengan batas-batas : Utara : - ; Timur : Tanah - ; Selatan : Tanah - ; Barat : Tanah - ;

2.3 1 (satu) bidang tanah lahan pertanian yang terletak di Desa Pisak, Kecamatan Tujuh Belas, Kabupaten Bengkayang, sertifikat Hak Milik No: 102, terbit tanggal 21 Desember 2004, atas nama - , luas 19.824 M², dengan batas-batas : Utara : Tanah - ; Timur : Tanah Jalan ; Selatan : Tanah - ; Barat : Tanah - ;

Hal 16 dari 20 Put. No. 07/Pdt.G/2016/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.4 1.1(satu) bidang tanah lahan pertanian yang terletak di Desa Sinar Tebudak , Kecamatan Tujuh Belas, Kabupaten Bangkayang sertifikat Hak Milik No;3369.terbit tanggal 17 Desember 2012 atas nama - luas 11.839 M2 dengan batas batas ; utara ; Tana -; Timur ;Tana - ;Selatan ;Tana -; Barat ;Tana; -.

2.5 1(satu) buah Rumah tempat tinggal tempat tinggal bangunan permanen ukuran kurang lebih 20 M x 20 M= 400 M2 terletak di Desa Bengkilu Kecamatan Tujuh belas ,Kabupaten Bangkayang yang dibangun di atas tanah seluas 2500 M2 dengan Sertifikat hak Milik No ; 39 terbit tanggal 03 Oktober 2002 atas nama - dengan batas batas ; Utara ;Tanah -;Timur;Tanah - ; Selatan Tanah -;Barat ; Jalan .

3 Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan seperdua bagian dari harta bersama tersebut pada angka 2 di atas kepada Penggugat, dan apabila harta tersebut tidak dapat dibagi secara riil maka harta dijual lelang di muka umum dan hasil penjualannya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat masing-masing seperduanya;

4 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

5 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 3.146.000,- (tiga juta seratus empat puluh enam ribu rupiah);

6 Menghukum Pembanding I/Terbanding II dan Pembanding II/Terbanding I, untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 17 dari 20 Put. No. 07/Pdt.G/2016/PTA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1437 Hijriyah, dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak oleh kami H. SAEFUDDIN ALSY, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ARFAN MUHAMMAD, S.H., M.Hum dan Drs. H. M. HALIMI FATAH, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan DJOHARDI ZAINUL, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

KETUA MAJELIS

ttd

H. SAEFUDDIN ALSY, S.H.

HAKIM ANGGOTA II

ttd

Drs. H. M. HALIMI FATAH, SH.

HAKIM ANGGOTA I

ttd

Drs.H.ARFAN MUHAMMAD,SH.,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Hal 18 dari 20 Put. No. 07/Pdt.G/2016/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DJOHARDI ZAINUL, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Administerasi banding : Rp 139.000,-
 2. Redaksi : Rp. 5.000,-
 3. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah -----: Rp 150.000,-

Hal 19 dari 20 Put. No. 07/Pdt.G/2016/PTA.Ptk



Design by Tim IT PTA Pontianak